



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 155 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMANFAATAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA LOKAL

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa pemanfaatan, pemberdayaan maupun perlindungan terhadap tenaga kerja lokal secara optimal diarahkan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara luas dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- c. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan monitoring perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas, Tenaga Kerja maupun Pekerja/ Buruh Lokal masih belum optimal diberdayakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan atau unit usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
 - b. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
 - c. menyiapkan dan mmerumuskan kebijakan teknis Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal; dan
 - d. menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	Jabatan	Paraf
1	Plt. Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinnakerkop UKM	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 27 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 165 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMANFAATAN, PEMBERDAYAAN, DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PEMANFAATAN, PEMBERDAYAAN, DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PJ. Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Dra. Sulistyawati, MPHR
8.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Sunarsih, S.E, M.Si
9.	Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	Tasroh, S.S.,MAP.,M.Sc.
10.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	Maya Yuliani Makudi, S.H.

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	Iis Anis Sulandjari, S.E.
12.	1 (satu) orang Ahli Pertama Pengantar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	Prawita Dewi Rianingrum, S.E.
13.	1 (satu) orang Analis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	Ari Nuzulul Rahmadani, S.Sos.
14.	1 (satu) Analis Bahan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	Yulian Angga Pratiwi, S.Pd.
15.	1 (satu) orang Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Atik Munggiarti, ST., MT
16.	1 (satu) Analis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Rizky Anugrah Putri, S.P.
17.	1 (satu) Analis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	Indraswari Nur Imaniati, S.Psi.
18.	2 (dua) orang Analis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Bhilla Aliffitria, S.Sos. 2. Isnashella Pertiwi Widyastuti, S.I.P.
19.	1 (satu) orang Analis Dunia Usaha pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	Septiani, S.E.
20.	1 (satu) orang Analis Bahan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	Fadilla Indaryati, S.Sos.
21.	1 (satu) orang Analis Bahan Pengupahan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Alfidz Baihaqi Ibnu Hasan, S.I.P. 2. Feti Fatimatuz Zahro, S.I.P.
22.	2 (dua) orang Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H. 2. Gunawan Purboyo, S.H
23	1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	2 (dua) orang Tenaga Teknis pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ixora Adhitama, S.H., M.Kn. 2. Lidia Puspita Sukarno, S.H.
25.	1 (satu) orang Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	Samsudin

NO	Jabatan	Paraf
1	Plt. Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinnakerkop UKM	

Ditetapkan di Purwokero
Pada tanggal 27 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO